



STADAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI (SN-DIKTI)

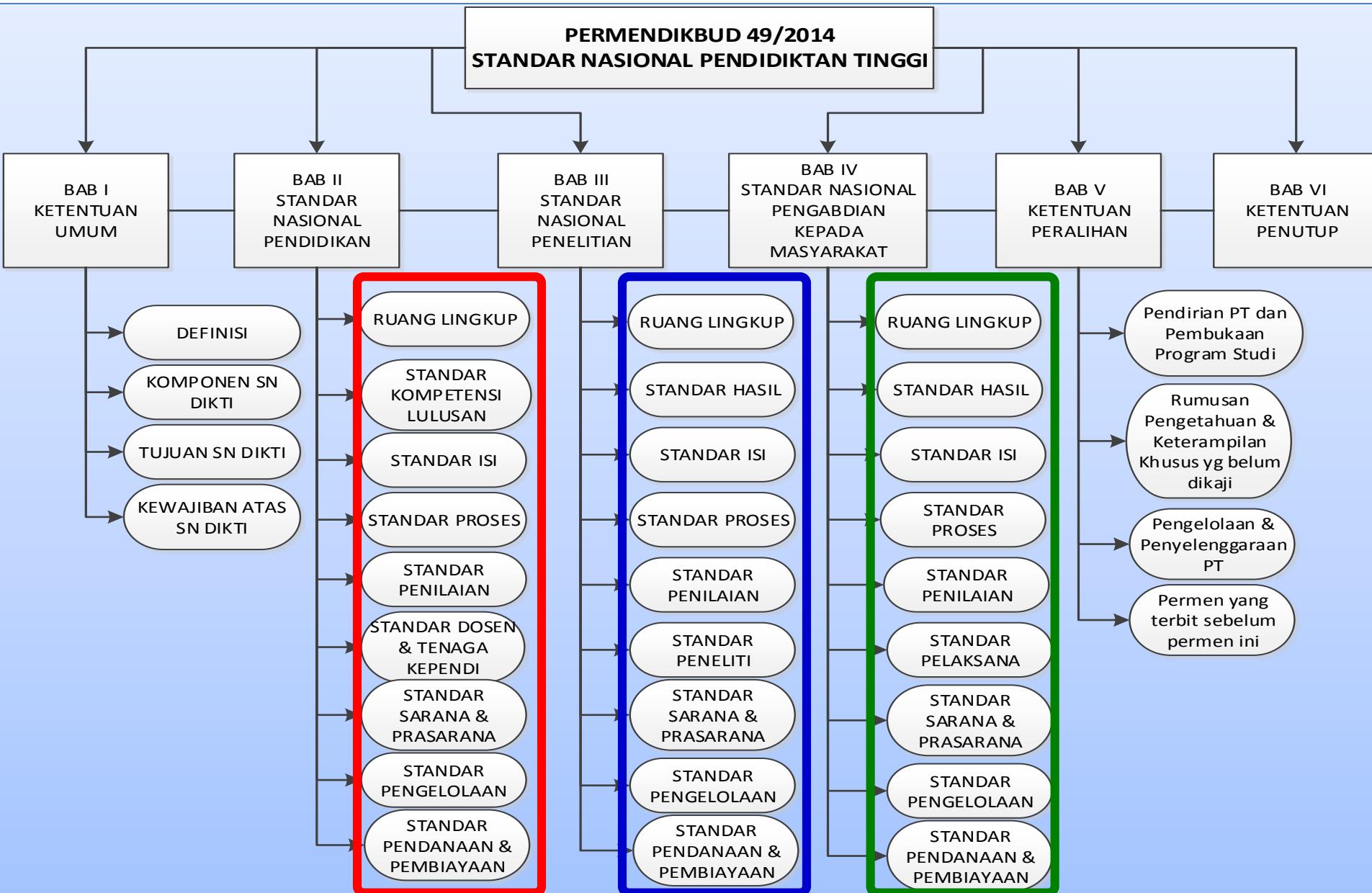
Permendikbud No.49 Tahun 2014

**DIREKTORAT PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN – DIKTI**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**



PERMENDIKBUD No. 49 TENTANG SN-DIKTI Tahun 2014



Yang sedang dievaluasi dari SN- DIKTI !!!

- 1.Masa studi S1 4-5 tahun;**
- 2.Besarnya sks untuk Prodi S2 dan S3: 72 sks;**
- 3.Publikasi untuk Prodi S2 dan S3;**
- 4.Capaian pembelajaran Prodi;**

Catatan:

Informasi per tanggal 28 Juli 2015



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

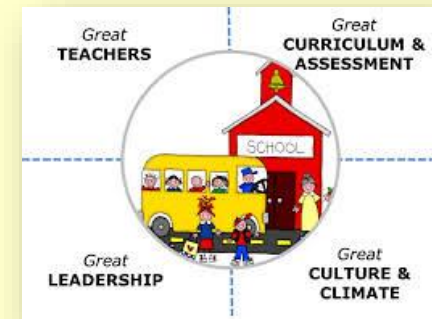
Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN- DIKTI)

• STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN

1. Standar Kompetensi Lulusan;
2. Standar Isi;
3. Standar Proses;
4. Standar Penilaian;
5. Standar dosen dan tenaga kependidikan;
6. Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
7. Standar pengelolaan pembelajaran;
8. Standar pembiayaan pembelajaran;

Ditambahkan:

- STANDAR NASIONAL PENELITIAN
- STANDAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Pengertian

Standar Nasional Pendidikan, adalah ***kriteria minimal*** tentang pembelajaran pada jenjang pendidikan tinggi di perguruan tinggi di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Standar Nasional Penelitian adalah ***kriteria minimal*** tentang sistem penelitian pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia

Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat adalah ***kriteria minimal*** tentang sistem pengabdian kepada masyarakat pada perguruan tinggi yang berlaku di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Beberapa ISTILAH PENTING

- **Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia**, yang selanjutnya disingkat KKNI, adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor
- **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi
- **Program Studi** adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
- **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Beberapa ISTILAH PENTING

- **Penelitian** adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi
- **Pengabdian Kepada Masyarakat** adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa
- **Satuan Kredit Semester**, yang selanjutnya disingkat sks, adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi

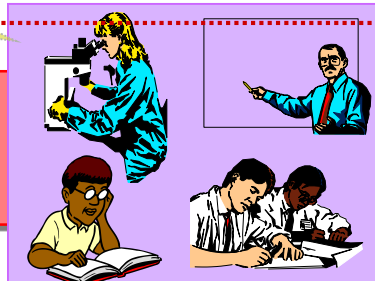
Sistem Pendidikan Tinggi dg SN-DIKTI

Accessibility & Equity



Incoming Students

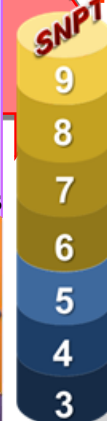
Efficiency & Productivity



Teaching-Learning Proses



Sikap;
Pengetahuan;
Ketrampilan
Umum;
Ketrampilan Khusus



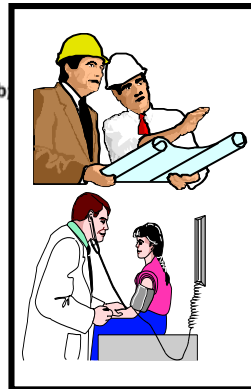
PERMEN DIKBUK No. 49

Relevance

Sikap & Tata nilai;
Pengetahuan;
Ketrampilan;
Manajerial & Tangung jawab



Graduates



Job Market

Sustainability



Community Acknowledgement



Demand HE

Internal Management



Leadership



Management

Quality Assurance

Partnership

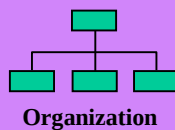
Peraturan Presiden No.8 Tahun 2012, Tentang KKNI

+ Inovation

Academic Atmosphere



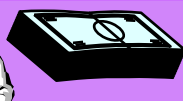
Academic Community



Organization



Staff



Funding



Physical Facilities



Laboratories



Library



Curriculum

Resources



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (Pasal 5-7)

Standar kompetensi lulusan merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup ***sikap, pengetahuan, dan keterampilan*** yang dinyatakan dalam rumusan ***capaian pembelajaran lulusan***

- digunakan sebagai acuan utama Pengembangan **standar isi pembelajaran, standar proses pembelajaran, standar penilaian pembelajaran, standar dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran**
- Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud **wajib**:
 - mengacu pada deskripsi KKNl; dan
 - memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNl



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (Pasal 5-7)

SIKAP	PENGETAHUAN	KETRAMPILAN UMUM	KETRAMPILAN KHUSUS
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran (MENGACU KKNi)	kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi (MENGACU KKNi)
DITETAPKAN DALAM SNPT	DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI	DITETAPKAN DALAM SNPT	DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (Pasal 5-7)

SIKAP	PENGETAHUAN	KETRAMPILAN UMUM	KETRAMPILAN KHUSUS
merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin dalam kehidupan spiritual dan sosial melalui proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan/atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran	kemampuan kerja umum yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan dalam rangka menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi	kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi
DITETAPKAN DALAM SNPT	(MENGACU KKNl) DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI	DITETAPKAN DALAM SNPT	(MENGACU KKNl) DITETAPKAN OLEH ASOSIASI/FORUM PROGRAM STUDI

SUDANG DIEVALUASI



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Disusulkan Taksonomi CP

UMUM

(Sikap, Pengetahuan, Ketrapilan)
(Standar Minimum – Nasional)

KHUSUS

(Sikap, Pengetahuan, Ketrapilan)
(Dirumuskan asosiasi PRODI sejenis)

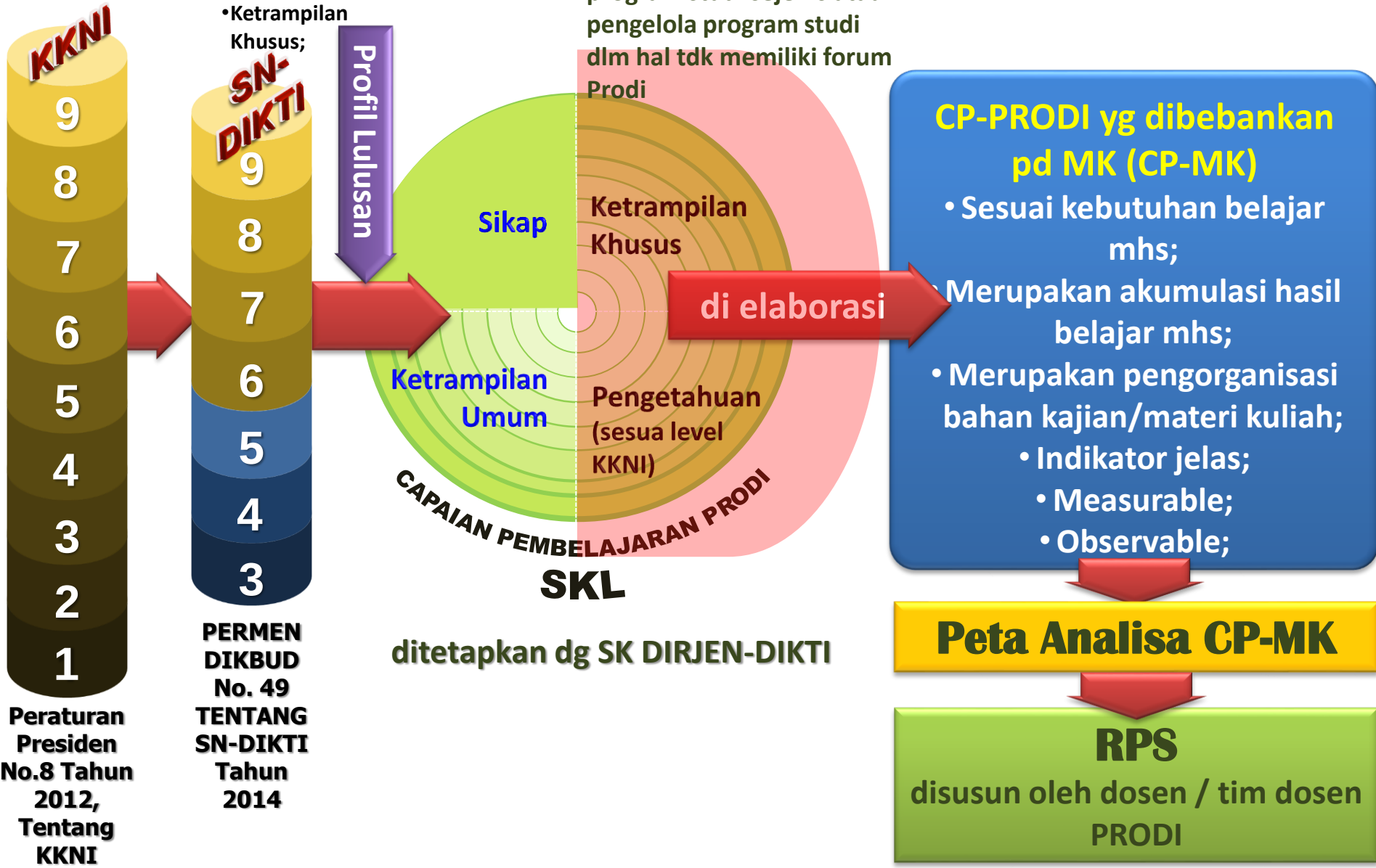
Sesuai Visi & Misi PT

(Sikap, Pengetahuan, Ketrapilan)
(sesuai Visi & Misi PT)

Kaitan KKNI, CP-SN-DIKTI, CP-PRODI, CP-MATA KULIAH dan RPS

- Sikap & Tata nilai;
- Pengetahuan;
- Kemampuan Kerja;
- Manajerial & Tangung jawab;

- Sikap;
- Pengetahuan;
- Keterampilan Umum;
- Keterampilan Khusus;





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR KOMPETENSI LULUSAN (Pasal 5-7)

- **Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus** sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan wajib disusun oleh:
 - *forum program studi sejenis atau nama lain yang setara; atau*
 - *pengelola program studi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis;*
- **Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus** merupakan satu kesatuan rumusan capaian pembelajaran lulusan diusulkan kepada Direktur Jenderal untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan;
- Rumusan capaian pembelajaran **lulusan dikaji dan ditetapkan** oleh Direktur Jenderal sebagai rujukan program studi sejenis



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR ISI PEMBELAJARAN (pasal 8-9)

Standar isi pembelajaran merupakan kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran

- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran untuk setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNl;
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran bersifat kumulatif dan/atau integratif;
- Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam **bahan kajian** yang distrukturkan dalam bentuk **mata kuliah**.



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDARD PROSES **(Pasal 10 – 17)**

Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:

- karakteristik proses pembelajaran;
- perencanaan proses pembelajaran;
- pelaksanaan proses pembelajaran; dan
- beban belajar mahasiswa



Prinsip Pembelajaran

**Ing ngarso sung tulodo,
ing madya mangun karso,
tutu wuri handayani.**

(Ki Hajar Dewantoro)

- ✓ **interaktif,**
- ✓ **holistik,**
- ✓ **integratif,**
- ✓ **saintifik,**
- ✓ **kontekstual,**
- ✓ **tematik,**
- ✓ **efektif,**
- ✓ **berpusat pada mahasiswa**



- ✓ **Fasilitator,**
- ✓ **Inovator,**
- ✓ **Motivator,**
- ✓ **Inspirator,**

Seorang GURU (Dosen) sejati tidak menganggap segala sesuatu secara serius, bahkan termasuk dirinya sendiri, kecuali tentang MURID-nya. (NIETZSCHE)



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDARD PROSES (Pasal 10 – 17)

- Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam **rencana pembelajaran semester (RPS)** atau **istilah lain**;
- Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen** secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi;
- Rencana pembelajaran semester (RPS) atau istilah lain **wajib ditinjau dan disesuaikan** secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang **efektif** sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDARD PROSES

(Pasal 10 – 17)

Bentuk pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:

- kuliah;
- responsi dan tutorial;
- seminar; dan
- praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan;

Bentuk pembelajaran program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, program magister, program magister terapan, program spesialis, program doktor, dan program doktor terapan, **wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;**

Bentuk pembelajaran berupa penelitian merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka pengembangan pengetahuan dan keterampilannya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa;

Bentuk pembelajaran bagi program pendidikan diploma empat, program sarjana, program profesi, dan program spesialis wajib ditambah **bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat;**



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

Beban Belajar: Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran

(Permendikbud No.49 Tahun 2014: pasal 16)

Pengertian 1 sks dalam bentuk pembelajaran

a	Kuliah, Responsi, Tutorial		
	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri
	50 menit/minggu/semester	50 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester
b	Seminar atau bentuk pembelajaran lain yang sejenis		
	Tatap muka	Belajar mandiri	
	100 menit/minggu/semester	60 menit/minggu/semester	
c	Praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan/atau bentuk pembelajaran lain yang setara		
	160 menit/minggu/semester		

Pasal 15:

- (1) Beban belajar mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks).
- (2) Satu sks setara dengan 160 (seratus enam puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester.
- (3) Setiap mata kuliah paling sedikit memiliki bobot 1 (satu) sks.
- (4) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 16 (enam belas) minggu.

Beban Belajar Normal Mahasiswa

(Permendikbud No.49 Tahun 2014)

Baban belajar normal mahasiswa: 8-9 jam/hari

1 sks = 160 menit $\approx$ 2,67 jam

8 jam/hari x 6 hari/mg = 48 jam/mg $\div$ 2,67 jam/sks $\approx$ 18 sks/mg/smt

9 jam/hari x 6 hari/mg = 54 jam/mg $\div$ 2,67 jam/sks $\approx$ 20 sks/mg/smt

No	Progra m	Beban belajar 8 jam/hari	Beban belajar 9 jam/hari
1	D1	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
2	D2	4 smt x 18 sks/mg/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/mg/smt = 80 sks
3	D3	6 smt x 18 sks/mg/smt = 108 sks (min)	6 smt x 20 sks/mg/smt = 120 sks
4	D4/S1	8 smt x 18 sks/mg/smt = 144 sks (min)	8 smt x 20 sks/mg/smt = 160 sks
5	Profesi	2 smt x 18 sks/mg/smt = 36 sks (min)	2 smt x 20 sks/mg/smt = 40 sks
6	S2	4 smt x 18 sks/gm/smt = 72 sks (min)	4 smt x 20 sks/smt = 80 sks
7	S3	72 sks	

SUDANG DIEVALUASI

Beban Belajar & Masa Studi

(Permendikbud No.49 Tahun 2014)

No	Program	Beban Belajar Minimum (sks)	Masa Studi (tahun)
Untuk memenuhi CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN program, mahasiswa wajib menempuh Beban Belajar Minimum dalam Masa Studi sbb.:			
1	D1	36	1-2
2	D2	72	2-3
3	D3	108	3-4
4	D4/Sarjana	144	4-5 SUDANG DIEVALUASI
5	Profesi	36	1-2 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
6	Magister, Magister terapan, dan Spesialis satu	72 SUDANG DIEVALUASI	1,5-4 (setelah menyelesaikan program D4/Sarjana)
7	Doktor, Doktor terapan, dan Spesialis dua	72 SUDANG DIEVALUASI	3 (Mininum)

- (4) Beban belajar mahasiswa berprestasi akademik tinggi setelah dua semester tahun pertama dapat ditambah hingga 64 (enam puluh empat) jam per minggu setara dengan 24 (dua puluh empat) sks per semester.
- (5) Mahasiswa yang memiliki prestasi akademik tinggi dan berpotensi menghasilkan penelitian yang sangat inovatif sebagaimana ditetapkan senat perguruan tinggi dapat mengikuti program doktor bersamaan dengan penyelesaian program magister paling sedikit setelah menempuh program magister 1 (satu) tahun.

Rincian Waktu 1 sks Kegiatan Pembelajaran S3

(Surat Edaran Dirjen DIKTI:526/E.E3/MI/2014)

Prodi Magister Beban Belajar Sebesar 72 sks dg rincian

a Perkuliahan: ± 12 sks

1 sks =	Tatap Muka	Penugasan Terstruktur	Belajara Mandiri
	50 menit/mg/smt	50 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt

b Proposal Disertasi: ± 5 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

c Penelitian & Penulisan Disertasi: ± 30 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

d Seminar: ± 5 sks

1 sks =	Tatap muka	Belajar mandiri
	100 menit/mg/smt	60 menit/mg/smt

e Karya Ilmiah Internasional: ± 20 sks

1sks = 160 menit/minggu/semester

Contoh

Dasar CP Ketrampilan umum untuk program:

- ☐ Program S2, kemampuan menulis **karya ilmiah dalam jurnal nasional terakreditasi dan pengakuan bertaraf internasional**;
- ☐ Program S3, kemampuan menulis karya ilmiah dalam **jurnal nasional terakreditasi dan jurnal internasional terindeks**;



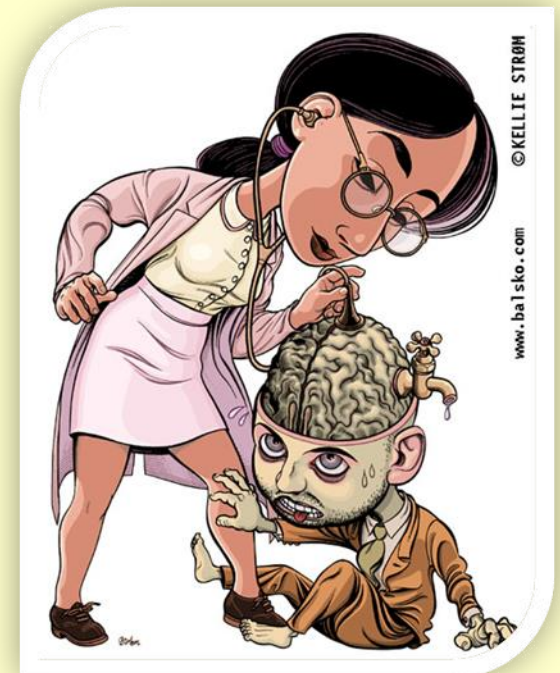
DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENILAIAN (pasal 18-24)

Standar penilaian pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan

PRINSIP PENILAIAN

- edukatif,
- otentik,
- objektif,
- akuntabel,
- Transparan
- dan dilakukan secara terintegrasi.





DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENILAIAN

Teknik penilaian terdiri atas:

- **observasi,**
- **partisipasi,**
- **unjuk kerja,**
- **tes tertulis,**
- **tes lisan, dan**
- **angket.**

Instrumen penilaian terdiri atas **penilaian proses** dalam bentuk rubrik dan/atau penilaian hasil dalam bentuk portofolio atau karya desain;

Penilaian sikap dapat menggunakan teknik penilaian observasi;

Penilaian penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus dilakukan dengan memilih satu atau kombinasi dari berbagai teknik dan instrumen penilaian;

Hasil akhir penilaian merupakan integrasi antara berbagai teknik dan instrumen penilaian yang digunakan.



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN (pasal 25-29)

- **Dosen wajib memiliki** kualifikasi akademik dan kompetensi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan
- Kompetensi pendidik dinyatakan dengan sertifikat pendidik, dan/atau sertifikat profesi

JENJANG PENDIDIKAN	KUALIFIKASI DOSEN
D1 dan D2	Level 6
D3, D4, S1	Level 8
S2 dan Profesi	Level 9
S3	Level 9 dengan tambahan kualifikasi 2 jurnal internasional



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR SARANA DAN PRASARANA **(pasal 30 – 36)**

Standar prasarana pembelajaran paling sedikit terdiri atas:

- a. lahan;**
- b. ruang kelas;**
- c. perpustakaan;**
- d. laboratorium/studio/bengkel kerja/unit produksi;**
- e. tempat berolahraga;**
- f. ruang untuk berkesenian;**
- g. ruang unit kegiatan mahasiswa;**
- h. ruang pimpinan perguruan tinggi;**
- i. ruang dosen;**
- j. ruang tata usaha; dan**
- k. fasilitas umum.**



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (pasal 37 – 41)

Standar pengelolaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat program studi

Program studi wajib :

- melakukan penyusunan kurikulum dan rencana pembelajaran dalam setiap mata kuliah;
- menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, standar proses, standar penilaian yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai capaian pembelajaran lulusan;
- melakukan kegiatan sistemik yang menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik;
- melakukan kegiatan pemantauan dan evaluasi secara periodik dalam rangka menjaga dan meningkatkan mutu proses pembelajaran; dan
- melaporkan hasil program pembelajaran secara periodik sebagai sumber data dan informasi dalam pengambilan keputusan perbaikan dan pengembangan mutu pembelajaran



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR PENGELOLAAN PEMBELAJARAN (pasal 42-43)

Perguruan tinggi wajib:

- menyusun kebijakan, rencana strategis, dan operasional terkait dengan pembelajaran yang dapat diakses oleh sivitas akademika dan pemangku kepentingan, serta dapat dijadikan pedoman bagi program studi dalam melaksanakan program pembelajaran;
- menyelenggarakan pembelajaran sesuai dengan jenis dan program pendidikan yang selaras dengan capaian pembelajaran lulusan;
- menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan program studi dalam melaksanakan program pembelajaran secara berkelanjutan dengan sasaran yang sesuai dengan visi dan misi perguruan tinggi
- melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan program studi dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran;
- memiliki panduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, penjaminan mutu, dan pengembangan kegiatan pembelajaran dan dosen;
- menyampaikan laporan kinerja program studi dalam menyelenggarakan program pembelajaran paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR NASIONAL PENELITIAN

Ruang lingkup Standar Nasional Penelitian terdiri atas:

- standar hasil penelitian;
- standar isi penelitian;
- standar proses penelitian;
- standar penilaian penelitian;
- standar peneliti;
- standar sarana dan prasarana penelitian;
- standar pengelolaan penelitian; dan
- standar pendanaan dan pembiayaan penelitian.



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

STANDAR NASIONAL PENGABDIAN MASYARAKAT

Ruang lingkup Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas:

- standar hasil pengabdian kepada masyarakat;
- standar isi pengabdian kepada masyarakat;
- standar proses pengabdian kepada masyarakat;
- standar penilaian pengabdian kepada masyarakat;
- standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat;
- standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat;
- standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat; dan
- standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.



DIREKTORAT JENDERAL
PENDIDIKAN TINGGI

ATURAN PERALIHAN (pasal 64)

.....

- c. pengelolaan dan Penyelenggaraan PT wajib menyesuaikan ketentuan Permendikbud tentang SN Dikti paling lambat 2 tahun.**
- d. peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini.**

Terima kasih

”semoga bermanfaat”